

	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP	0007
		Tanggal Pembuatan	2010
		Tanggal Revisi	2012
		Disahkan oleh	

SOP PUBLIKASI PUTUSAN PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA1-144 TAHUN 2011 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 2. SEMA No. 1 Tahun 2011
Keterkaitan:
1. SOP Penyelesaian Putusan 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara
Peringatan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana:
1. SMU 2. D3 Administrasi 3. D3 Komputer
Peralatan Perlengkapan:
Komputer, Salinan Putusan, Instrumen, Jaringan Internet, Buku-Buku Referensi
Pencatatan dan pendataan:
Data perkara terregistrasi dan terupload pada website

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Meja III	Panmud Hukum/ Tim Publikasi	Petugas Info	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat putusan					berkas perkara	14 hari (maks)	putusan
2	Menghimpun dan meneliti putusan yang akan dipublikasikan					Putusan MH	30 menit	Putusan
3	-Melakukan anonimisasi putusan berpedoman pada SK KMA No. 1-144 / 2011 - CEK AND RECHECK terhadap Hasil Anonimisasi Putusan					Putusan MH SK KMA 1-144 / 2011	25 menit	Putusan yang telah dianonim
4	Mempublikasikan Putusan yg telah dianonimisasi					Putusan yang telah dianonim	10 menit	e-dokumen
								